



**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA
NOMOR : 16 TAHUN 1990 SERI B NO : 1**

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA**

NOMOR : 3 TAHUN 1990

**TENTANG
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 30 TAHUN 1977
TENTANG RETRIBUSI ATAS IJIN UNTUK
MELALUI JALAN TERLARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 30 Tahun 1977 tentang Retribusi Atas Ijin untuk Melalui Jalan Terlarang sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan daeah Kotamadya daeah Tingkat Ii Surakarta Nomor 16 tahun 1981, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas maka dipandang perlu mengadakan perubahan untuk kedua kalinya atas Peraturan Daerah tersebut;.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta ;
3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum retribusi daerah;
4. Undang-undang Nomor 3 tahun 1965 tentang Lalu-lintas dan Angkutan jalan raya;
5. Peraturan lalu-lintas jalan (Wegverkeer Verordening Stb. 1936 Nomor 451) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1951;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1987 tentang Penyerahn sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Kepada daerah;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 30 tahun 1977 tentang Retribusi Atas Ijin Untuk Melalui Jalan Terlarang sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 16 Tahun 1981 Tentang Perubahan Untuk Pertama Kali Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 30 Tahun 1977 Tentang Retribusi Ijin Untuk Melalui Jalan Terlarang.
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 30 TAHUN 1977 TENTANG RETRIBUSI ATAS IJIN UNTUK MELALUI JALAN TERLARANG

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Surakarta Nomor 30 tahun 1977 tentang Retribusi Atas Ijin Untuk Melalui Jalan Terlarang yang diundangkan berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 28 Tahun 1978 Seri B, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 16 Tahun 1981 tentang Perubahan Untuk Pertama Kali Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 30 Tahun 1977 Tentang Retribusi Atas Ijin Untuk Melalui Jalan Terlarang, yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Tengah Tanggal 25 September 1981 Nomor 188.3/237/1881 Dan Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 32 Tahun 1981 Seri B diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 1 Sub c diubah dan dibaca sebagai berikut :

“c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta“;

B. Pasal 6 diubah dan dibaca sebagai berikut :

“Besarnya Retribusi untuk tiap kendaraan ditetapkan sebagai berikut :

Lama / Waktu	Station wagon	Truck/Mini Truck/BoxJBB kurang dari 7500 Kg		Truck/Bus JBB diatas 7500 Kg	
		Dalam Kota	Luar Kota	Dalam Kota	Luar Kota
Per hari	Rp. 750	Rp. 2000	Rp. 2.500	Rp. 5000	Rp. 6.000
Per bulan	Rp. 1500	Rp.40.000	Rp. 50.000	Rp. 100.000	Rp. 120.000

C. Antara pasal 6 dengan Pasal 7 disisipkan satu Pasal baru yaitu 6 A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6 A

Bagi Kendaraan tryck gandeng dan tronton tidak diberi Ijin melalui jalan Terlarang.”

D. Pasal 8 diubah dan dibaca sebagai berikut :

“Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal 3, Pasal 6A dan pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah ini dapat dihukum pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau dan sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

E. Antara pasal 8 dengan Pasal 9 disisipkan satu pasal baru yaitu Pasal 8A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8 A

- (1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Kepala Inspektorat Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dan Kepala Unit Pelaksanaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- (2) Selain oleh Penyelidik Polisi Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan daerah ini dapat dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.”

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Surakarta, 28 Agustus 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA

KETUA

Ttd

H. SOEMARI WONGSOPAWIRO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

Ttd

H. HARTONO

DISAHKAN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Dengan Keputusan Gubernur Kepala daerah
Madya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 16 Tingkat I Jawa Tengah. Tanggal 16-1-1990 No.
tanggal 1 Nopember tahun 1990.Seri B No. 1. 188.3/313/1990

SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH

An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

TINGKAT I JAWA TENGAH

Ttd

Drs.INDRO SOEPARNO

NIP. 010 034 383

Kepala Biro Hukum

Ttd

SARDJITO, SH

NIP. 500 034 373

Sesuai dengan aslinya

Yang Menurun

Kepala bagian Hukum,

SOETARNO SH.CN

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

SURAKARTA

NOMOR : 3 TAHUN 1990

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH

TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 30 TAHUN 1977 TENTANG

RETRIBUSI ATAS IJIN UNTUK MELALUI JALAN TERLARANG

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka mengatur ketertiban Lalu Lintas dan menjaga keawetan jalan didalam Kota, serta memfungsikan Pusat Pergudangan Kota “Pedaringan” maka perlu mengatur dan membatasi kendaraan yang masuk kota pada jalan-jalan tertentu.

Untuk pelaksanaannya dengan cara memberikan Ijin Melalui Jalan Terlarang dengan diklafisikasikan menurut jumlah berat beban (JBB) yang diperbolehkan. Sesuai dengan perkembangan keadaan maka ketentuan tarip Retribusi Atas Ijin Untuk Melalui Jalan Terlarang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 30 Tahun 1977 tentang Retribusi atas Ijin Untuk Melalui Jalan Terlarang yang telah diubah Pertama kali dengan Peratruan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 16 Tahun 1981 tentang Retribusi Atas Ijin Untuk Melalui jalan Terlarang, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini maka pelu diatur kembali.

Selain perubahan tersebut, mengingat untuk menjaga ketertiban Lalu Lintas dan keawetan jalan maka juga ditambahkan ketentuan bagi truk gandengan dan tronton tidak diberikan Ijin Melalui Jalan Terlarang, dan ketentuan Pengawasan serta penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu diadakan perubahan dengan pertimbangan keseimbangan besarnya pungutan sejenis yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Disamping Itu Perlu adanya perubahan ancaman pidana kurungan menjadi 3 (tiga) bulan dimaksudkan untuk melancarkan proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dipandang perlu mengadakan perubahan kedua Peraturan Daerah tersebut.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal I : A. Cukup jelas
B. Pasal 6 besarnya retribusi diubah berdasarkan klasifikasi jenis kendaraan dan dengan batasan jumlah berat beban (JBB) yang diperbolehkan
C. Cukup jelas
D. Cukup jelas
E. Cukup jelas
- Pasal II : cukup Jelas.